



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

Alamat : Jl. Raya Jumapolo – Karanganyar KM. 1 Telp. (0271) 494968,
Kode Pos : 57783 Email : puskesmasjumapolo@gmail.com

PERATURAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO
NOMOR : 449.1 /101 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

KEPALA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO,

Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan pengaturan terhadap tata hubungan kerja di Puskesmas dalam Struktur Organisasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo tentang Penetapan Indikator Penilaian Kinerja Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo tentang Penetapan Indikator Penilaian Kinerja Pegawai.

KESATU : Indikator penilaian kinerja pegawai disusun dan ditetapkan berdasarkan :

1. Uraian tugas yang menjadi tanggung jawab baik uraian tugas pokok dan atau tugas tambahan.
2. Tata nilai dan kode etik pegawai puskesmas yang disepakati.
3. Kompetensi pegawai.

KEDUA : Indikator penilaian kinerja untuk uraian kerja pokok bagi pegawai ASN (PNS dan PPPK) menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Indikator yang dipakai meliputi :

1. Indikator kinerja individu.

Menilai ekspektasi/ harapan pimpinan terhadap kinerja pegawai sesuai dengan tugas yang diberikan dan target yang telah ditetapkan.

2. Perilaku kerja Pegawai.

Penilaian perilaku meliputi aspek :

- a. Orientasi Pelayanan;
- b. Komitmen;
- c. Inisiatif Kerja;
- d. Kerja Sama; Dan
- e. Kepemimpinan.

Indikator atau standar perilaku yang dinilai terdiri atas:

- a. Berorientasi pelayanan yang meliputi:

- 1) Memahami Dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat;
- 2) Ramah, Cekatan, Solutif, Dan Dapat Diandalkan;
Dan
- 3) Melakukan Perbaikan Tiada Henti;

b. Akuntabel yang meliputi:

- 1) Melaksanakan Tugas Dengan Jujur, Bertanggung Jawab Cermat, Disiplin, Dan Berintegritas Tinggi;
- 2) Menggunakan Kekayaan Dan Barang Milik Negara Secara Bertanggung Jawab, Efektif, Dan Efisien; Dan
- 3) Tidak Menyalahgunakan Kewenangan Jabatan;

c. Kompeten yang meliputi:

- 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- 2) Membantu orang lain belajar; dan
- 3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

d. Harmonis yang meliputi:

- 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- 2) Suka menolong orang lain; dan
- 3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif;

e. Loyal yang meliputi:

- 1) Memegang teguh ideologi pancasila, undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, setia kepada negara kesatuan republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- 2) Menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, pimpinan, instansi, dan negara; dan
- 3) Menjaga rahasia jabatan dan negara;

f. Adaptif yang meliputi:

- 1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- 2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
- 3) Bertindak proaktif; dan

g. Kolaboratif yang meliputi:

- 1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- 2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
- 3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk

tujuan Bersama.

- KETIGA : Penetapan indikator untuk masing-masing pegawai sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pimpinan dan pegawai.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Puskesmas Jumapolo nomor 449.1/018 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Penilaian kinerja pegawai dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jumapolo
Pada tanggal : 5 September 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO



dr. WIDODO SETYO BUDI
Pembina
NIP. 197703232009021003